

## **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERAKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS**

Rezky Julyanto Wira Nugraha\*, Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author: [rezky.nugraha@hotmail.com](mailto:rezky.nugraha@hotmail.com)

***Abstract** – Methamphetamine or crystal meth is a category I narcotics which can only be used for the purpose of science development, but not for therapy. It also has a very high potential cause addiction. Category I narcotics abuse is regulated in Law Number 35 of 2009 on narcotics. Article 127 paragraph (1) Law of Narcotics stated that abusers of category I narcotics for themselves shall be punished with imprisonment of 4 (four) years. Traffic accidents are often caused by drugs abuse while driving on the street. Traffic accident itself is regulated in the Article 311 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. In the criminal law, a *concurus realis* is known as several independent actions against the law, and the actions fulfill the formulation of crime regulated in the Criminal Code.*

***Keywords:** Traffic Accident, Concurus, Narcotics*

**Abstrak** – Metametamin atau sabu-sabu merupakan narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika golongan I diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada pasal 127 ayat (1) UU Narkotika setiap penyalah guna: a. narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Seringkali kecelakaan lalu lintas disebabkan adanya penyalahgunaan narkotika saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kecelakaan lalu-lintas sedang sendiri diatur di dalam pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan istilah konkurus realis yaitu apabila seseorang melakukan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana.

**Kata Kunci:** *Kecelakaan Lalu-Lintas, Konkurus, Narkotika*